



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0439/Pdt.G/2015/PA.Pkp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Anggota TNI AL, tempat tinggal di Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Pkp, yang dalil-dalilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Pkp tanggal 13 November 2015 tentang penetapan hari sidang perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Pkp tanggal 18 Desember 2015 dan tanggal 24 Desember 2015 yang dibacakan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjukkan hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita cara sidang tanggal 18 Desember 2015 dan tanggal 24 Desember 2015, Penggugat atau kuasa/kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang jelas yang dibacakan di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg gugatan Penggugat nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Pkp dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Pkp gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu);

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 03 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari **Drs. HUSIN** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUSTANI, S.AG, M.M** dan **THAMRIN, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh YUSRA CHAMISI, S.H
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. HUSIN

Hakim Anggota,

BUSTANI, S.AG, M.M

THAMRIN, S.Ag

Panitera Pengganti,

YUSRA CHAMISI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp 40.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)